

**PERAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM SECARA
PRO BONO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)**

**RAMADHANI ADE SETIAWAN
NPM : 20112077**

ABSTRACT

This right must be fulfilled at every level of examination without exception. The purpose of this study is to find out pro bono legal assistance for children who commit criminal acts, and to find out paralegal barriers and efforts to overcome them in providing pro bono legal assistance to children who commit criminal acts.

Paralegals assist people who are dealing with legal issues by understanding the steps of assistance that are in accordance with the stages of handling them. The importance of legal aid in the juvenile criminal justice system can be seen from the obligation imposed on law enforcement officials to notify children and their parents or guardians of this right.

The nature of the research used is descriptive analytical which uses empirical juridical research, using primary and secondary data. Primary data obtained by means of interviews. Secondary data is obtained by means of literature study or documentation study. Then, all data and information are processed using qualitative data analysis.

The results of the study indicate that the provision of legal assistance is a right for children who are in conflict with the law. A child who is involved in a criminal case has the right to appoint and contact and request assistance from a Legal Counsel to be able to make preparations for his defense in upholding his rights when dealing with the law. The implementation of the role of paralegals in providing legal assistance to children in conflict with the law is carried out in the form of assistance at each level of examination, namely the investigation stage, investigation stage and examination stage in court. The inhibiting factors are the lack of perspective of law enforcement officers about children, the absence of a common perception between the Wonogori Community Center (BAPAS) and the legal aid provider, the psychology of victims is difficult to find, the ineffectiveness of recovery for children in conflict with the law, mostly hampered by insufficient evidence. During the examination of the witness, the legal aid provider was not given information so that the witness was not accompanied by the Legal Aid Institute, paralegals of the victim's child were not allowed to enter the trial, investigators did not refer to Posbakumadin or parents who did not want their children to be accompanied due to family disgrace. Obstacles faced by paralegals will directly make it difficult to carry out their mentoring duties, but it will also have an impact on the services received for child victims.

Keywords: Paralegal, Pro Bono Legal Assistance, Children Committing Crimes

PENDAHULUAN

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan (Eko Roesanto, 2022). Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 3/2021) merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Peraturan Menteri terdahulu yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Hukum online, 2022, <http://www.hukumonline.com>).

Paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada ketentuan hukumnya, namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak yang bukan advokat dapat mendampingi di dalam dan di luar Pengadilan dengan istilah lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur soal relawan pendamping. Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berusaha dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk negara hukum yang dipilih oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum (Zulfan. 2007: 1).

Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua atau wali, mengenai hak ini. Hak ini harus

dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali. Untuk memenuhi hak-hak ini, Komite Hak-Hak Anak PBB pun merekomendasikan negara para peserta PBB untuk menyediakan sebanyak mungkin pengacara atau paralegal yang ahli dan terlatih untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Karena Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan sebagainya. Dan perlu pertimbangan yang kuat saat memasukkan Anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk pada keadaan mental dan kepribadian Anak.

Banyak ditemukan sampai sekarang anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat yang bahkan menyebabkan kematian, tetapi masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam perlingkungan hak-hak Anak (khususnya sebagai pelaku) dalam proses penegakan hukumnya. Terdapat pihak-pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Salah satu pelanggaran terhadap anak pada pratiknya dilapangan adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Banyak faktor yang menyebabkan masalah Perlindungan Anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu di pertimbangkan beberapa catatan yang disampaikan oleh Komite Hak Anak PBB tentang masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia sampai saat ini rapor kita masih buruk. Penyakit masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis

kelamin menunjukkan bahwa negara masih memberikan diskriminasi bagi anak perempuan (Ahmad Sofian. 2012: 20).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana. Sebagaimana Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau saksi atau pekerja sosial (R.Wiyono, 2016: 67).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menuturkan bahwa paralegal atau seorang yang tidak memiliki latar belakang advokat, dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan baik didalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan dan pendampingan hukum dapat dilakukan oleh mereka yang berlatar bukan advokat, demi terciptanya peradilan yang adil. Menurut Asfinb, kontribusi paralegal dalam pemberian bantuan hukum sangat konkret dan telah berlangsung bahkan sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum diterbitkan (Kristian Erdianto, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisi Pengadilan Negeri, sedangkan sebaran masyarakat miskin dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran Paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin serta Paralegal dapat memberikan kontribusi memberikan pendampingan Hukum secara cuma-cuma/Pro Bono seperti yang di amanatkan dalam Permenkuham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peran Paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberian bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pendampingan hukum secara pro bono bagi anak yang melakukan tindak pidana; 2) mengetahui hambatan paralegal dan upaya mengatasinya dalam melakukan pendampingan hukum secara pro bono terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan tentang Pendampingan Hukum

Pasal 17 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Relawan

Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Pendampingan hukum merupakan jasa seseorang dalam memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka Pengadilan atau memberi nasihat hukum di luar Pengadilan. Jaminan mendapatkan bantuan hukum ini sendiri tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2). Kemudian tentang bantuan hukum ini lebih khusus diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Syarat- syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) meliputi: 1) Berbadan hukum; 2) Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4) Memiliki pengurus; 5) Memiliki program Bantuan Hukum.

2. Tinjauan tentang Paralegal

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum, namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat (Ravindran dalam Belgium, 2019: 12).

Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Peran paralegal diantaranya adalah:

- a. Pemberi bantuan hukum. Dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan: 1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat

berdasarkan Undang-Undang ini. 2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: berbadan hukum; terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; memiliki pengurus; dan memiliki program Bantuan Hukum.

- b. Penyuluhan Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 16 disebutkan bahwa pemberian Bantuan Hukum secara Non-litigasi dapat dilakukan oleh paralegal, oleh karena itu paralegal juga berperan dalam melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sadar dan paham hukum. Pengertian Penyuluhan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
- c. Konsultasi. Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh

karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif. Konsultasi adalah sebuah proses.

- d. Mediasi. Secara umum, mediasi dapat dibagi kedalam dua jenis yakni Mediasi dalam Sistem Peradilan dan Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. (Harahap, 2005: 140).
- e. Pemberdayaan Masyarakat. Sifat-sifat yang Menjiwai Pemberdayaan Hukum Masyarakat antara lain adalah peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari masyarakat. Proses menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat mampu untuk melakukan sesuatu, dan membuat masyarakat benar-benar mewujudkan kemampuannya itu adalah manifestasi dari peningkatan kapasitas itu. Sejalan dengan peningkatan kapasitas tersebut, berarti adanya penciptaan kompetensi baru yang dimiliki oleh masyarakat. Kompetensi ini akan mampu bertahan dan terus tumbuh apabila ada regularitas refleksi (belajar dari pengalaman yang ada).

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam Pasal 45 KUH Pidana, memaparkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

Wagiati Soetodjo (2010: 12) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu: 1) adanya perbuatan manusia; 2) perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 3) adanya kesalahan; dan 4) orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut pendapat Roeslan Saleh yang dikutip Marlina (2009: 69), dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.

Lebih lanjut menurut pendapat Marlina (2009: 69), ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu: 1) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini. 2) Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis normatif dan yuridis empiris. Sifat penelitian berupa deskriptif, menggambarkan atau memaparkan secara nyata tentang peran paralegal pendampingan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri. Sumber data yang diperoleh dari: 1) Sumber data primer, diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak lembaga bantuan hukum terkait, yaitu Posbakumadin Wonogiri. 2) Sumber data sekunder, diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri: a) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 3/2021), Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah; c) Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan dari internet, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Studi lapangan, hal tersebut dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini Posbakumadin Wonogiri; 2) Studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder yang akan dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian. Teknik Analisis Data, menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peran Paralegal Pendampingan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Paralegal di Posbakumadin Pengadilan Wonogiri berperan mulai dari tahapan pertama penangkapan anak yaitu mulai dari kepolisian sampai pada proses peradilan. Dalam praktiknya, Posbakumadin mulai bekerja dari munculnya kabar tentang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, kemudian Posbakumadin akan membuktikan kebenaran informasi tersebut.

Informasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum didapatkan oleh Posbakumadin Wonogiri dari:

1. Paralegal, yaitu seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.
2. Kemitraan dengan perangkat desa. Misalnya, Kepala Desa.
3. Institusi Pemerintahan. Misalnya, sekolah, dinas pemerintahan, panti asuhan.

Jadi Posbakumadin Wonogiri sebisa mungkin mengupayakan pendampingan anak apabila mendengar isu-isu atau informasi yang didapatkan dari baik itu paralegal, perangkat desa maupun institusi pemerintah. Bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakumadin Wonogiri terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

1. Non Litigasi, adalah pendampingan terhadap kasus anak yang ada di wilayah masyarakat yang diselesaikan melalui jalur di luar peradilan. Baik itu melalui mediasi, negosiasi, atau penyelesaian dengan cara-cara yang lain yang bisa memberikan manfaat bagi si anak.
2. Litigasi, adalah bantuan hukum yang diberikan khusus terhadap anak-anak yang sudah masuk ke dalam ranah hukum, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan

Pada tahap pemeriksaan ini, Posbakumadin berperan penting dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu anak juga didampingi oleh orang tua atau walinya. Pada tahap ini dilakukan musyawarah

apabila anak tersebut melakukan tindak pidana ringan dan masih bisa diperbaiki maka cukup diselesaikan ditingkat kepolisian dengan diberikan teguran, nasehat dan lain sebagainya. Apabila untuk kepentingan penyidikan anak tersebut ditahan, maka Posbakumadin akan mengupayakan anak tersebut tidak dilakukan penahanan dengan cara pemberian jaminan. Apabila ada perpanjangan penahanan untuk kasus anak yang memang ada jaminan penangguhan penahanan, baik itu penahanan yang dilakukan oleh kepolisian maupun penuntut umum, Posbakumadin mengusahakan ketika anak tersebut sudah masuk ke dalam sel tahanan untuk titipan sementara, itu terus didampingi atau bisa saja ditanggihkan apabila anak itu bersekolah. Tetapi untuk faktor tertentu hal tersebut juga tidak dapat dilakukan, dalam hal ini.

Terkait peran paralegal dalam pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Utamanya berkaitan dengan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak berhadapan dengan hukum, meliputi anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Mereka wajib dilindungi sebagaimana amanat berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Walaupun pada situasi atau kasus tertentu, tetap ada konsekuensi yuridis bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum di dalam Lapas.

Ada beberapa faktor yang membuat anak berhadapan dengan hukum. Seperti faktor ekonomi, kemajuan IPTEK, dan lingkungan keluarga. Dalam upaya melindungi mereka, paralegal diharapkan memahami dengan baik isi Undang-undang No.11 Tahun 2012. Terutama menyangkut diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Paralegal harus mencermati syarat-syarat dan berita acara dalam proses diversifikasi, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Misalnya, apakah sudah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. Hal ini sangat penting untuk meminta pendapat terhadap perilaku anak selama ia berada di komunitasnya karena mempengaruhi diversifikasi.

Syarat-syarat diversifikasi lainnya meliputi ancaman pidana anak dibawah 5 tahun dan anak bukan residivis. Dengan kata lain, tetap ada batasan-batasan yang harus ditaati. Walaupun proses peradilan pidana anak sebagai upaya penegakan hukum merupakan upaya terakhir bila diversifikasi tidak berjalan. Oleh karena itu, paralegal harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penasihat hukum, PK Bapas, pekerja sosial profesional (peksos), maupun tokoh masyarakat/adat dan pemerintah desa. Selain menjadi pendamping hukum dan mediator, paralegal menjadi penyuluh hukum untuk memberikan pemahaman mengenai ruang diversifikasi kepada masyarakat. Guna memastikan peran paralegal tersebut berjalan dengan baik, pihaknya berharap segera terwujud “1 desa, 1 paralegal”.

Hambatan Paralegal dan Upaya Mengatasinya dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Hambatan yang dihadapi Paralegal dalam pemberian dan pendampingan kepada anak yang melakukan tindak pidana oleh paralegal untuk memperjuangkan hak dan keadilannya tidak luput dari adanya hambatan atau kendala yang dihadapi. Selama pelaksanaan pendampingan hukum pada anak yang melakukan tindak pidana terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh paralegal. Adapun kendala-kendalanya antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan tentang fungsi atau peran paralegal oleh satu pihak terhadap paralegal maka dari itu tak jarang menuai protes karena dianggap membela orang yang salah dan dianggap membiarkan anak untuk berbuat yang melanggar hukum.

Hambatan yang berasal dari paralegal itu sendiri dikarenakan jumlah paralegal yang sedikit tidak merata di seluruh daerah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap paralegal dalam hal kualitasnya karena kebanyakan paralegal bukan dari sarjana hukum.

Keterbatasan alokasi dana khususnya masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan hukum pada anak yang melakukan tindak pidana sehingga paralegal menjadi terhambat dalam hal melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Hambatan yang dihadapi pada saat memberikan pendampingan tersebut menggambarkan bahwa keadaan sosial masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana masih rendah dalam hal pemahaman hukum dan pemahaman terhadap perilaku yang melanggar hukum.

Bagaimanapun setiap tindakan yang menjerus terhadap kekerasan baik dalam psikis dan fisik, tentunya tidak dapat dibenarkan.

Anak dalam berperilaku juga harus mempunyai patokan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, baik perilaku nakal maupun perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Bagaimanapun segala bentuk tindakan yang menjerumus menyakiti salah satu pihak tidak dapat dibenarkan, sekalipun itu dilakukan oleh saudara sendiri. Pemahaman terhadap ruang lingkup perilaku anak dan pemahaman terhadap hukum, seharusnya bukan lagi menjadi hal yang dikesampingkan, bagaimanapun pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat melindungi diri bagi anak dalam keluarga serta mencegah terjadinya tindak kekerasan, karena sudah seharusnya pelaku memahami apa akibat yang akan timbul apabila terjadi tindak pidana.

Upaya yang dilakukan paralegal untuk mengatasi berbagai hambatan dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai keberadaan paralegal bahwa untuk memberikan bantuan hukum atau pendampingan bagi anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya advokat yang bisa mendampingi permasalahan hukum akan tetapi paralegal juga dapat melakukan pendampingan hukum tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi

Memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas sangat lah penting untuk dilakukan yang diikuti oleh perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan harapan agar disampaikan kembali pada masyarakat luas. Sosialisasi tersebut

mengenai peran paralegal, dan menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsi paralegal. Dengan adanya sosialisasi tersebut kehadiran paralegal di tengah masyarakat dapat diketahui keberadaannya sehingga sosialisasi tersebut dapat membuat masyarakat berani melaporkan masalah-hukum yang di alaminya tanpa ragu-ragu.

2. Memberikan pendidikan khusus bagi paralegal

Dengan adanya pemberian pendidikan khusus untuk paralegal maka paralegal akan semakin mengetahui tatacara dalam mendampingi masyarakat yang tersangkut dengan hukum. Dalam pendampingan yang didampingi paralegal berjalan dengan baik seperti yang diharapkan tanpak adanya kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan, dan perlu juga memperbanyak jumlah paralegal di seluruh Lembaga Bantuan Hukum agar di setiap ada permasalahan yang dialami masyarakat mudah untuk ditangani. Karena paralegal sudah berada di semua Lembaga Bantuan Hukum yang mudah dijangkau masyarakat, serta merekrut paralegal yang berkualitas sekurang-kurangnya Mahasiswa Fakultas Hukum.

3. Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi

Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau instansi swasta yang peduli dengan masa depan anak untuk menyalurkan sumbangan dana. Dengan adanya kerja sama akan memudahkan paralegal dalam mendampingi anak yang berpekara karena tidak kesulitan lagi dengan persoalan dana sehingga proses pendampingan dapat berjalan dengan baik

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan dan memberikan pembelaan di persidangan. Sedangkan terhadap anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk pendampingannya melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri, pendampingan secara psikologis, melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan dan melakukan pendampingan ketika diversi dilakukan. Sedangkan terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau dialaminya sendiri, melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian di pengadilan.

Faktor-faktor penghambatnya yaitu kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak, tidak adanya persamaan persepsi antara pihak Posbakum dengan pemberi Bantuan Hukum, psikologi korban susah ketemu, tidak efektifnya pemulihan terhadap anak berhadapan dengan hukum, kebanyakan terhambat karena tidak cukup bukti. Pada saat pemeriksaan saksi Pemberi bantuan hukum tidak diberikan informasi sehingga saksi tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum. Paralegal Anak Korban tidak diperkenankan masuk di persidangan,

penyidik tidak merujuk ke LBH atau orangtua yang tidak menginginkan anaknya untuk didampingi dikarenakan alasan aib keluarga. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan. Selain itu juga akan berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban anak. Pelaksanaan pendampingan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi

Saran

Bagi seluruh Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum pada khususnya lebih responsive dalam memberikan pelayanan jangan hanya pandang bulu serta sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mengerti akan proses hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar masyarakat luas mengerti dan ikut membantu dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat khususnya mengenai akan pentingnya diversifikasi atau keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak serta untuk mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak tersebut.

Diharapkan kepada generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

Bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum

bagi paralegal, agar kedepannya dalam bekerja paralegal mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilindungi sebagaimana pemberi bantuan hukum lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia; Dilema & Solusinya*, Medan: Sofmedia.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Bandung: Refki Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Wiyono.2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota (Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana)*.lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemebrian Bantuan Hukum.

Internet:

- Eko Roesanto, “perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia”, melalui <http://www.kompasiana.com>

Hukum online, “Larangan Paralegal Memebrikan bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan”, melalui <http://www.hukumonline.com>.

Kristian Erdianto, “YLBHI Nilai Bantuan Hukum Dapat Diberikan oleh Pendamping yang Bukan Advokat”, Melalui <http://nasional.kompas.com>.